

Efektivitas Mediasi dalam Menekan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Medan

Bintang R N Hutagalung¹, Mustofa Dzikri Lubis², Velin Al Khudry Ahmad Nasution³,
Chindi Sri Hariyati⁴, Nabila Putri Febrian⁵, Egi Alhadi⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : bintangrn17@gmail.com, lubismustofa2@gmail.com,

velinalkhudryahmadnasution@gmail.com, chindisrihariyati@gmail.com,

nabilaaputriefebrian@gmail.com, ahmadegyabdulhadi@gmail.com

Abstrak

Perceraian merupakan fenomena sosial yang menunjukkan kecenderungan meningkat dan menjadi perhatian serius lembaga peradilan agama. Tingginya angka perceraian menuntut adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya berorientasi pada pemutusan hubungan hukum, tetapi juga mengedepankan upaya perdamaian. Salah satu instrumen yang digunakan dalam peradilan agama adalah mediasi sebagai tahapan wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Medan Kelas I A serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi langsung selama kegiatan magang, studi dokumentasi terhadap data statistik perkara perceraian, serta penelusuran data resmi yang dipublikasikan oleh Pengadilan Agama Medan Kelas I A. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan normatif dan berperan strategis sebagai sarana penyelesaian sengketa keluarga. Namun, efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian belum sepenuhnya optimal. Kendala utama meliputi rendahnya iktikad baik para pihak, konflik rumah tangga yang telah berlangsung lama, kondisi emosional para pihak yang tinggi, serta keterbatasan waktu pelaksanaan mediasi. Meskipun demikian, mediasi tetap memiliki kontribusi penting dalam menurunkan eskalasi konflik dan mendorong terciptanya penyelesaian perceraian yang lebih beradab dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

Kata kunci: Hukum Keluarga Islam, Mediasi, Pengadilan Agama Medan, Perceraian.

The Effectiveness of Mediation in Reducing Divorce Rates in Medan Religious Courts

Abstract

Divorce is a social phenomenon that has shown an increasing trend and has become a serious concern for religious courts. The rising number of divorce cases necessitates dispute resolution mechanisms that are not merely oriented toward the termination of legal relationships, but also emphasize reconciliation and family welfare. One such mechanism in religious courts is mediation, which is mandated as a preliminary stage before the examination of the merits of a case. This study aims to analyze the effectiveness of mediation in reducing divorce rates at the Religious Court of Medan Class I A and to identify the factors influencing its success and failure. This research employs a descriptive

qualitative method with an empirical juridical approach. Data were collected through direct observation during an internship program, document analysis of divorce case statistics, and examination of official data published by the Religious Court of Medan Class I A. The findings indicate that mediation has been implemented in accordance with normative legal provisions and plays a strategic role in resolving family disputes. However, its effectiveness in reducing divorce rates has not yet been fully optimized. The main obstacles include a lack of good faith among the parties, prolonged marital conflicts, heightened emotional conditions, and limited time allocated for mediation. Nevertheless, mediation remains an important instrument in reducing conflict escalation and promoting more humane and equitable divorce resolutions in line with Islamic legal values.

Keywords: *Islamic Family Law, Mediation, Medan Religious Court, Divorce.*

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan persoalan dalam kehidupan keluarga yang menunjukkan kecenderungan meningkat dari waktu ke waktu dan menjadi perhatian serius lembaga peradilan agama. Tingginya angka perceraian tidak hanya berdampak pada putusnya ikatan perkawinan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial, psikologis, dan ekonomi, khususnya bagi anak dan pihak yang rentan. Kondisi tersebut menuntut adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak semata-mata berorientasi pada pemutusan hubungan hukum, tetapi juga mengedepankan upaya perdamaian dan kemaslahatan keluarga.

Dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya peradilan agama, mediasi diposisikan sebagai instrumen utama penyelesaian sengketa perdata sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan. Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan, melainkan membantu para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela melalui dialog dan musyawarah (Bouille, 2005). Kewajiban hakim untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian sebelum memeriksa pokok perkara merupakan prinsip fundamental dalam hukum acara perdata dan menjadi bagian integral dari praktik peradilan agama (Mertokusumo, 2006).

Dalam perspektif hukum Islam, upaya mendamaikan para pihak yang bersengketa sejalan dengan prinsip ishlah, yaitu penyelesaian konflik melalui pendekatan perdamaian demi menjaga keutuhan rumah tangga dan kemaslahatan umat (Sabiq, 1990). Abdul Manan menegaskan bahwa fungsi mendamaikan para pihak memiliki kedudukan yang lebih utama dibandingkan fungsi hakim dalam menjatuhkan putusan semata, karena perdamaian mampu menghadirkan keadilan substantif yang dirasakan oleh kedua belah pihak (Manan, 2006). Pandangan ini juga sejalan dengan pendapat Yahya Harahap yang menyatakan bahwa setiap putusan pengadilan, betapapun adilnya, tetap melahirkan pihak yang menang dan pihak yang kalah, sehingga penyelesaian melalui perdamaian dipandang lebih ideal (Harahap, 2017).

Urgensi penguatan peran mediasi semakin nyata apabila dikaitkan dengan data perkara perceraian di Pengadilan Agama Medan Kelas I A. Berdasarkan data resmi yang dipublikasikan melalui website resmi Pengadilan Agama Medan Kelas I A, sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 3.402 perkara perceraian, sedangkan hingga April 2025 telah diputus sebanyak 864 perkara perceraian. Mayoritas perkara perceraian tersebut didominasi oleh cerai gugat yang diajukan oleh istri, dengan rentang usia pasangan yang bercerai umumnya berada pada kisaran 30–40 tahun. Data ini menunjukkan bahwa perceraian masih menjadi

fenomena yang signifikan dan memerlukan upaya penanganan yang lebih efektif dan bersifat preventif.

Secara normatif, pelaksanaan mediasi dalam pengadilan telah memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg, serta dipertegas melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam perkara perceraian, mediasi bersifat wajib dan menjadi tahapan awal yang harus ditempuh sebelum perkara diperiksa lebih lanjut. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan mediasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan waktu, tingginya beban perkara, serta rendahnya iktikad baik para pihak, sehingga mediasi kerap dipandang sebagai formalitas prosedural semata (Abbas, 2011).

Berdasarkan realitas tersebut, penting untuk mengkaji secara empiris bagaimana pelaksanaan dan efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama Medan Kelas I A. Kajian ini relevan untuk menilai peran mediasi tidak hanya sebagai kewajiban prosedural, tetapi juga sebagai instrumen substantif dalam mewujudkan penyelesaian sengketa keluarga yang lebih beradab, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta realitas praktik yang berlangsung di lingkungan peradilan agama. Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami proses, dinamika, dan kendala pelaksanaan mediasi secara mendalam, bukan untuk mengukur hubungan sebab-akibat secara kuantitatif (Moleong, 2017).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Medan Kelas I A, sebagai salah satu pengadilan agama dengan tingkat perkara perceraian yang relatif tinggi. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada relevansinya dengan fokus kajian serta keterlibatan langsung peneliti dalam kegiatan magang di instansi tersebut.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder (Assingkily, 2021). Adapun Data primer diperoleh melalui observasi langsung selama pelaksanaan kegiatan magang di Pengadilan Agama Medan Kelas I A. Observasi dilakukan terhadap proses penanganan perkara perceraian, khususnya pada tahapan mediasi, termasuk pelaksanaan mediasi oleh hakim mediator dan tindak lanjut perkara setelah mediasi dinyatakan berhasil atau tidak berhasil. Selanjutnya, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi dan publikasi kelembagaan, antara lain data statistik perkara perceraian, laporan pelaksanaan mediasi, serta informasi resmi yang dipublikasikan melalui website Pengadilan Agama Medan Kelas I A. Selain itu, data sekunder juga bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku teks, dan karya ilmiah yang relevan dengan topik mediasi dan perceraian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap praktik pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian selama kegiatan magang berlangsung. (2) Studi Dokumentasi, yaitu penelaahan terhadap dokumen perkara, laporan mediasi, serta data statistik resmi yang tersedia di lingkungan Pengadilan Agama Medan Kelas I A. (3) Penelusuran Data Resmi, yaitu pengumpulan informasi yang dipublikasikan secara terbuka melalui website resmi Pengadilan Agama Medan Kelas I A sebagai sumber data kelembagaan. Teknik-teknik tersebut digunakan secara terpadu untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas mediasi dalam praktik peradilan agama (Sugiyono, 2019).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan tahapan sebagai berikut: (1) Reduksi data, yaitu menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan pelaksanaan dan efektivitas mediasi perkara perceraian. (2) Penyajian data, yaitu menyusun data hasil observasi dan dokumentasi dalam bentuk narasi sistematis. (3) Penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan penelitian mengenai efektivitas mediasi serta faktor pendukung dan penghambatnya berdasarkan pola yang ditemukan di lapangan. Proses analisis ini dilakukan secara berkelanjutan sejak pengumpulan data hingga tahap penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014).

Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil observasi lapangan dengan data dokumentasi resmi dan ketentuan normatif yang berlaku. Dengan demikian, temuan penelitian diharapkan memiliki tingkat keandalan dan validitas yang memadai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian

Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Medan Kelas I A secara normatif telah ditempatkan sebagai instrumen utama penyelesaian sengketa sebelum perkara diputus melalui proses persidangan. Ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip hukum acara perdata dan kebijakan Mahkamah Agung yang mewajibkan upaya perdamaian dalam setiap perkara perdata, termasuk perceraian (Mertokusumo, 2006; Harahap, 2017).

Berdasarkan temuan lapangan, mediasi telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku dan menjadi tahapan awal yang wajib ditempuh oleh para pihak. Namun, efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian belum sepenuhnya optimal. Hal ini tercermin dari masih tingginya perkara perceraian yang berlanjut ke tahap persidangan meskipun telah melalui proses mediasi. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif mediasi sebagai sarana perdamaian dan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Efektivitas mediasi dalam konteks ini tidak dapat diukur semata-mata dari keberhasilan rujuk antara suami dan istri. Sebagaimana dikemukakan Harahap (2017), mediasi juga memiliki fungsi strategis dalam menurunkan eskalasi konflik, memperbaiki

komunikasi antar pihak, serta mendorong penyelesaian sengketa yang lebih beradab. Oleh karena itu, meskipun tingkat keberhasilan rujuk relatif terbatas, mediasi tetap memiliki kontribusi penting dalam proses penyelesaian perkara perceraian.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan Mediasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan atau kegagalan mediasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor utama yang sering menjadi penghambat adalah rendahnya iktikad baik para pihak. Banyak pihak yang telah memiliki tekad kuat untuk bercerai sebelum perkara diajukan ke pengadilan, sehingga proses mediasi hanya dijalani sebagai formalitas prosedural (Abbas, 2011).

Selain itu, kondisi emosional para pihak yang telah berada pada tingkat konflik tinggi turut mempersulit tercapainya kesepakatan damai. Konflik rumah tangga yang telah berlangsung lama cenderung menutup ruang dialog yang rasional dan objektif, sehingga mediasi sulit mencapai hasil yang diharapkan (Susanto, 2020). Faktor lain yang juga memengaruhi efektivitas mediasi adalah keterbatasan waktu pelaksanaan mediasi dan tingginya beban perkara, yang menyebabkan mediator tidak selalu memiliki kesempatan optimal untuk menggali akar konflik secara mendalam.

Di sisi lain, faktor pendukung keberhasilan mediasi meliputi kompetensi mediator, pendekatan komunikasi yang persuasif, serta adanya dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial. Mediator yang memiliki pemahaman hukum, kemampuan komunikasi, dan kepekaan psikologis cenderung lebih efektif dalam memfasilitasi dialog dan membangun kepercayaan para pihak (Abbas, 2011).

Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, mediasi sejalan dengan prinsip islah yang menekankan penyelesaian konflik melalui perdamaian dan musyawarah demi menjaga keutuhan rumah tangga dan kemaslahatan umat (Sabiq, 1990). Islam memandang perceraian sebagai perbuatan yang dibolehkan tetapi tidak dianjurkan, sehingga upaya pencegahan melalui perdamaian menjadi prioritas utama sebelum ikatan perkawinan diputus.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai islah secara normatif telah diakomodasi dalam sistem mediasi di peradilan agama. Namun, implementasi nilai tersebut di lapangan masih menghadapi tantangan praktis, terutama ketika konflik telah mencapai eskalasi tinggi dan para pihak tidak lagi memiliki keinginan untuk berdamai. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum, tetapi juga oleh kesiapan psikologis dan komitmen moral para pihak yang berperkara (Manan, 2006).

Implikasi Temuan terhadap Praktik Peradilan Agama

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian tidak dapat dilepaskan dari pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaannya. Mediasi perlu diposisikan tidak hanya sebagai kewajiban prosedural, tetapi sebagai proses substantif yang memberikan ruang dialog yang bermakna bagi para pihak. Penguatan kualitas mediasi, baik melalui peningkatan kompetensi mediator maupun pengaturan waktu yang lebih proporsional, menjadi langkah penting dalam meningkatkan peran mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa keluarga.

Dengan demikian, meskipun mediasi di Pengadilan Agama Medan Kelas I A belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka perceraian, mediasi tetap memiliki peran strategis dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang lebih beradab, berkeadilan, dan selaras dengan nilai-nilai hukum Islam.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Medan Kelas I A, dapat disimpulkan bahwa mediasi memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang mengedepankan prinsip perdamaian dan kemaslahatan dalam perkara perceraian. Secara normatif, mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tahapan wajib sebelum perkara diperiksa lebih lanjut dalam persidangan.

Namun demikian, efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian belum sepenuhnya berjalan optimal. Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar perkara perceraian tetap berlanjut ke tahap persidangan meskipun telah melalui proses mediasi. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya iktikad baik para pihak, konflik rumah tangga yang telah berlangsung dalam jangka waktu lama, kondisi emosional para pihak yang telah berada pada tingkat eskalasi tinggi, serta keterbatasan waktu pelaksanaan mediasi di tengah tingginya beban perkara.

Meskipun tingkat keberhasilan mediasi dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga relatif terbatas, mediasi tetap memiliki peran penting dalam menurunkan eskalasi konflik dan mendorong terciptanya penyelesaian sengketa yang lebih beradab dan berkeadilan. Dengan demikian, efektivitas mediasi tidak hanya diukur dari keberhasilan rujuk, tetapi juga dari kontribusinya dalam menciptakan proses penyelesaian perceraian yang lebih manusiawi dan selaras dengan nilai-nilai hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2011). *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Boulle, L. (2005). *Mediation: Principles, Process, Practice*. London: Butterworths.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, A. (2006). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Pengadilan Agama Medan Kelas I A. (2024–2025). *Data Statistik Perkara Perceraian*. Medan: Pengadilan Agama Medan Kelas I A. (Sumber data resmi website lembaga).
- Sabiq, S. (1990). *Fiqh Sunnah* (Jilid II). Beirut: Dar al-Fikr.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.